



EKSISTENSI ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN HUKUM DAN KEADILAN HUKUM SEBAGAI TUJUAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PARA FILSUF

THE EXISTENCE OF THE PRINCIPLES OF LEGAL CERTAINTY, LEGAL JUSTICE AND LEGAL BENEFITS AS LEGAL OBJECTIVES IN INDONESIA IN THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHERS

Renaldy Afriyanto

Fakultas Hukum Universitas Kh. Bahaudin Mudhary Madura

Email: Renaldy.afriyanto@unibamadura.ac.id

Ainur Gufron

Fakultas Hukum Universitas Kh. Bahaudin Mudhary Madura

Email: ainurgufron89@unibamadura.ac.id

Ahmad Syauqi Bawashir

Fakultas Hukum Universitas Kh. Bahaudin Mudhary Madura

Email: ongq97@unibamadura.ac.id

Rahmad Ready Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Kh. Bahaudin Mudhary Madura

Email: rahmadreadykurniawan@unibamadura.ac.id

Abstrak

Filsafat hukum merupakan suatu hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, filsafat hukum merupakan hasil pemikiran terhadap suatu keadaan-keadaan hukum yang ada di sekitarnya. Adanya Filsafat Hukum sangat penting untuk Membangun dan menciptakan suatu pemikiran dan proses pengkajian hukum yang sebenarnya. Khususnya terkait asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum sebagai tujuan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sebagai tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Kepastian Hukum, Keadilan Hukum dan Kemanfaatan hukum terkandung dalam suatu putusan Hakim. sehingga, Ketiga Tujuan hukum ini yaitu Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum merupakan tiga aspek yang harus selalu diperhatikan oleh seorang hakim dalam menegakkan hukum. Kepastian hukum tidak menjamin bahwasanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu dapat tercapai, sehingga dalam hal ini Hukum yang ditegakkan, dibentuk atau ditemukan oleh hakim merupakan suatu hasil dari proses penafsiran serta pemikiran melalui Filsafat yang mendalam dalam mengkaji dan membentuk atau menemukan suatu hukum.

Kata kunci : Kepastian hukum; Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum

Abstract

The philosophy of law is a result of deep thinking about law, the philosophy of law is the result of thinking about a legal situation that exists around it. The existence of Legal Philosophy is

very important to build and create a thought and process of studying the actual law. Especially related to the principles of certainty, expediency and legal justice as the purpose of law. The purpose of this research is to analyze the concepts of certainty, justice and legal expediency as legal objectives. The research method used in this research is normative legal research method. The results of this study indicate that legal certainty, legal justice and legal expediency are contained in a judge's decision. Thus, these three legal objectives, namely legal certainty, legal justice and legal expediency are three aspects that must always be considered by a judge in enforcing the law. Legal certainty does not guarantee that legal justice and legal expediency can be achieved, so in this case the law enforced, formed or found by the judge is the result of a process of interpretation and thought through deep philosophy in studying and forming or finding a law.

Keywords: *Legal certainty; legal justice; legal expediency*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasarkan hukum, Dasar Hukum yang menjadi pedoman bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih seringkali terjadi ketimpangan hukum yang diterapkan oleh hakim dalam menerapkan hukum, sehingga tujuan hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai suatu perlindungan bagi masyarakat yaitu antara lain Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan Keadilan hukum (*gerechtigkeits*) masih jauh dari kata tercapai.

Di satu Sisi Adanya Filsafat Hukum sangat penting untuk Membangun dan menciptakan suatu pemikiran dan proses pengkajian hukum yang sebenarnya , pada dasarnya melalui Filsafat hukum suatu Nilai Nilai dasar Hukum yang menciptakan suatu produk hukum dapat dikaji lebih dalam guna menciptakan suatu paradigma hukum yang baru dalam memenuhi perkembangan hukum setiap waktu. Filsafat hukum juga kerap kali disebut sebagai hasil pemikiran yang mendalam tentang hukum, sehingga filsafat hukum merupakan hasil pemikiran dari para filsuf terhadap suatu keadaan-keadaan hukum yang ada di sekitarnya.

Perspektif pemikiran para Filsuf sendiri merupakan sebuah hasil pemikiran yang mendalam yang berhubungan dengan suatu sistem hukum dan landasan-landasan hukum serta norma-norma hukum dan kaidah-kaidah hukum. Hasil dari pemikiran yang mendalam dari para filsuf merupakan suatu proses dialektika yang menggunakan dasar pemikiran untuk mengkaji suatu gejala hukum serta produk-produk hukum yang ada guna tercapainya tujuan hukum dan fungsi hukum itu sendiri.

Secara filosofis, Suatu hukum memiliki tujuan yang terdapat atas 3 (tiga) aliran yaitu: aliran utilitarianisme yang mempunyai keyakinan yaitu hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yaitu berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang ketiga adalah aliran hukum alam yang mengarah pada asas keadilan (*substantial justice*),¹ Ketiga tujuan diatas dari hukum tersebut, dalam perkembangan dunia akademisi dalam hukum mengalami banyak perkembangan dan modifikasi. Namun saat ini yang paling terlihat adalah pertentangan idealitas hukurn antara asas kepastian hukum (*legal certainty*)

¹ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *IlmHukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm.19, lihat juga N.E Algra, *mula Hukum*, Binacipta, 1983, hlm. 14

dengan asas keadilan (*substantial justice*), yang saling tarik-menarik dalam sebuah praktek ketatanegaraan.

Negara Indonesia, merupakan sebagai salah satu dari sekian banyaknya negara-negara didunia yang telah mencoba dalam berbenah diri dan berkomitmen untuk menjadikan negaranya sebagai negara hukum yang demokratis untuk menjalankan skenario hukum yang sama, dimana hukum di Indonesia cenderung kurang percaya untuk memilih paradigma dalam menentukan hukum. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ada didalam UUD 1945 yang berposisi sebagai hukum dasar negara (*supreme law of state*), menyatakan secara eksplisit bahwa negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan itu harus menggunakan suatu proses pemikiran yang tepat tentunya serta hukum harus dikuatkan dengan adanya alat bukti atau barang bukti untuk dapat merealisasikan keadilan hukum dan isi dari hukum itu yang ditentukan oleh keyakinan untuk mengetahui adil tidaknya dalam suatu perkara. Persoalan hukum akan menjadi nyata jika para penegak hukum dapat melaksanakan dengan baik dalam memenuhi dan menepati aturan.

Dalam hal ini berarti membicarakan tentang masalah keadilan dan kepastian sebagai target sasaran utama yang hendak untuk dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum, semakin lama semakin kompleks. Hal ini tidak mudah untuk dilepaskan dari suatu hal dalam keadaan dimana persaingan dirasa semakin kuat, sehingga kebutuhan manusia dalam hal untuk diperlakukan lebih dari manusia yang lainnya untuk rasa keadilan menjadi tidak terhindarkan. Rasa keadilan didalam manusia senantiasa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak dapat dipisahkan dari suatu keterlibatan pribadi manusia sebagai subjek hukum, sedangkan manusia menetapkan dirinya untuk berada didalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang didapatnya sejak lahir maupun tata nilai yang didapatnya karena proses belajar.²

Pengadilan sebagai suatu Wadah yang mempunyai peranan penting dalam melaksanakan hukum itu dan Hakim sebagai Filsuf harus berpedoman kepada Undang-Undang melalui Pembentukan Hukum (*rechtsvorming*) dan Penemuan Hukum (*Rechtsfinding*) untuk mengisi kekosongan hukum yang ada, sehingga dalam perkara yang diterima oleh Pengadilan dan Hakim sebagai Pelaksana Undang-Undang tidak boleh menolak perkara yang diterimanya, sehingga apabila tidak ada peraturan yang mengatur mengenai perkara yang diterimanya hakim dapat Membentuk suatu hukum (*rechtsvorming*) dan Penemuan Hukum (*Rechtsfinding*) dalam Hal tersebut hakim juga harus Memenuhi Ketiga Unsur penting dalam Menegakkan hukum yaitu diantaranya Asas Kepastian Hukum , keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan meliputi; Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*).

2 Budiona Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999, hal.132

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Eksistensi asas kepastian Hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan Hukum sebagai tujuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Pemikiran Para Filsuf

Secara Garis Besar Hukum Merupakan suatu Perangkat Keadilan di dalam sebuah Negara Hukum itu sendiri, Hukum dibuat guna mengatur segala hubungan antar Manusia, baik hubungan antara individu dengan individu lainnya , maupun antara individu dengan kelompok dan ataupun antara individu dengan pemerintah.³ Setelah mengetahui apa arti hukum itu , bagaimana kaidah hukum terbentuk dan bagaimanapun menerapkannya, perlu dijelaskan apakah fungsi dan tujuan hukum itu. Sebenarnya fungsi dan atau tujuan hukum itu sudah terkandung dalam batasan pengertiannya. Kalau hukum itu adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, disini disimpulkan bahwasannya salah satu fungsi dari hukum adalah tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat.

Ketertarikan ini yang menyebabkan orang dapat hidup dengan berkepastian, yang berarti orang dapat mengadakan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, karena ia dapat mengadakan perhitungan tentang apa yang akan terjadi atau yang bisa ia harapkan juga. Keteraturan yang point pentingnya ini kepastian, jika dihubungkan dengan penjagaan diri maupun harta nya dapat dinamakan ketertiban.⁴

Kepastian Hukum sangat diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin juga diadakan Rumusan-rumusan hukum yang diperlukan dalam Penegakan Hukum .Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban karena demikian pentingnya, sehingga masyarakat menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Dijelaskan disini bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Jika di kehidupan manusia tidak adanya keteraturan dan ketertiban , yang wajar memang tidak mungkin. Contohnya jika ada orang mengembangkan bakat usaha nya namun tidak akan bisa mengadakannya jikalau tidak adanya kepastian dan keteraturan. Masyarakat tidak akan keluar rumahnya sekalipun untuk bekerja apalagi mengadakan perjalanan usahanya apabila tidak ada kepastian bahwa keamanan rumah, demikian juga hartanya tidak terjamin. Oleh karena itu, orang yang mempunyai pemikiran bahwa tujuan hukum adalah menjamin keteraturan atau kepastian dan ketertiban tidak terlalu salah.⁵

Memang ada benarnya memandang hukum secara abstrak atau formal. Jika memandang hukum seperti demikian memungkinkan orang untuk mengatakan bahwa semua Negara sebagai bentuk kehidupan bermasyarakat memiliki sistem hukum positifnya, apakah Negara itu kerajaan, totaliter demokrasi parlementer, atau fasis sekalipun bila kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan masyarakat itu dilepaskan dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah masyarakat itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh pendekatan formal ini memang kesemuanya ada persamaannya, yakni semua Negara memiliki suatu perangkat asas-asas dan kaidah-kaidah yang

3 Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung :P.T Alumni . 2000) hal 17

4 Ibid

5 Ibid

menjamin keteraturan dan ketertiban hidup dalam masyarakat. Inilah yang diajarkan oleh teori hukum murni dari Hans Kelsen, yang dikenal juga dengan nama aliran *Wina*.⁶

Sebagai satu sistem, Filsafat Hukum merupakan sebuah refleksi dari Budaya Hukum masyarakat tempat Filsafat itu dicetuskan. Filsafat hukum merupakan hasil renungan dan proses pemikiran yang mendalam terhadap gejala-gejala hukum yang ada disekitarnya. Pendalaman pemikiran terhadap dimensi tertentu dari bidang-bidang kehidupan hukum masyarakat merupakan sebab beragamnya dimensi pemikiran para filsuf.⁷ Dari beragam cabang Filsafat Ilmu, Mengingat salah satu tujuan hukum adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga Pembicaraan mengenai tujuan hukum merupakan masalah-masalah yang seringkali dibahas oleh para filsuf.

Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk menggambarkan perkembangan teori-teori hukum yang berjalan paralel dengan perkembangan ide manusia tentang pengetahuan pada umumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menegaskan influensi perkembangan ilmu pengetahuan global terhadap ilmu hukum Baik dari segi ontologi, epistemologi, maupun secara aksiologinya. Pendekatan ini juga digunakan untuk menunjukkan perkembangan epistemologi hukum secara khusus, mulai dari orientasi pemikir hukum terhadap alam melalui penggunaan metodologi Filosofis-instingtif, Filosofis Analitis, Analitis-mekanis hingga pada empirisme dan kebutuhan terhadap pendekatan ilmiah dan pendekatan terhadap suatu sistem, dan penunjukan perkembangan ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori hukum dan melihat metodologi yang digunakan untuk menyusun teori itu.⁸

Hakim sebagai filsuf berpedoman kepada Undang-Undang dalam menerapkan hukum itu sendiri akan tetapi hakim juga diberikan wewenang untuk membentuk hukum dan menemukan hukum apabila suatu perbuatan hukum atau perbuatan melawan hukum tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeits*)

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁹

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum maka keadilan diperhatikan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. dengan demikian, perundang-undangan

6 Ibid

7 Lili Rasjidi, I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, (Bandung: P.T Mandar Maju. 2003) Hal 159

8 Ibid hal 13

9 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty 1999 Hal. 37)

merupakan produk politik dari pembentuk undang-undang berubah menjadi produk hukum ketika penyusunannya telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam proporsional seimbang.¹⁰

Hukum dan citra hukum (keadilan) sekaligus merupakan dunia nilai dan keseluruhannya sebagai fenomena budaya. Peranan filsafat hukum memberikan wawasan dan makna tujuan hukum sebagai cita hukum (*rechtidee*). cita hukum adalah suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus suatu apriori yang bersifat normatif sekaligus konstitutif, yang merupakan prasyarat *transendental* yang mendasari tiap Hukum Positif yang bermartabat, tanpa cita hukum (*rechtidee*) tak akan ada hukum yang memiliki watak normatif¹¹

Filsuf Stamler maupun Kelsen menitikberatkan fungsi keadilan sebagai tujuan hukum. Demikian pula Radburch yaitu keadilan sebagai tujuan umum yang dapat memberikan arah yang berbeda-beda untuk mencapai keadilan sebagai tujuan dari hukum. Oleh karena itu fungsi hukum adalah untuk memelihara kepentingan umum atau sebagai kontrol sosial dalam masyarakat, menjaga hak-hak Individu serta mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan akan tetapi merupakan suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum guna tercapainya tujuan hukum itu sendiri.¹²

Menurut Radburch gagasan dalam sebuah hukum, sebagai suatu gagasan kultural tidak bisa formal, akan tetapi harus diarahkan kepada tujuan hukum atau cita-cita hukum, yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. akan tetapi keadilan sebagai suatu cita seperti apa yang telah Aristoteles tunjukkan tidak dapat mengatakan lain kecuali yang sama harus diperlakukan sama, dan sebaliknya yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita atau tujuan hukum itu sendiri dengan isi yang konkret, kita harus melihat pada fungsinya sebagai tujuan atau cita dari suatu hukum itu sendiri.¹³

Salah seorang Filsuf Hukum berkebangsaan Amerika Latin yang paling berpengaruh, mencoba untuk mengkombinasikan pemikiran Neo-Kantian dari Kelsen dengan filsafat fenomenologis dan eksistensialisme dari Heidegger adalah Carlos Cossio, berkebangsaan Argentina, yang memberikan nama pada suatu teorinya yang kedengarannya sangat ambisius, yaitu "*Teori Hukum Ekologis*". Yang dimana Mendefinisikan hukum adalah obyek Ekologis yakni Perilaku manusia dalam campur tangan intersubjektif. Menurutnya Putusan pengadilan terdiri dari tiga unsur: struktur logis yang diadakan dalam suatu kerangka seperti konstitusi, kesatuan isi dari suatu situasi yang disebabkan oleh suatu keadaan yang khusus; dan penilaian yuridis yang diberikan oleh hakim kepada dua unsur ini dalam situasi tertentu. Karena seorang hakim adalah seorang manusia, ia tidak dapat menjadi robot. Untuk menjelaskan teorinya, Cossio mencatat beberapa putusan di Argentina yang dimana pengadilan menunjukkan perlunya mengambil putusan-

10 Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat* Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 1 Maret 2013

11 Bambang Hermoyo, *Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan* Jurnal Hukum

12 Inge Dwisvimiari, *Keadilan dalam perspektif ilmu hukum* (Jurnal Dinamika Hukum : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

13 W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. Penerjemah : Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali 1990 Hal.43)

putusan sesuai dengan prinsip-prinsip ataupun kaidah-kaidah serta norma-norma keadilan dan kepentingan umum. Dalam hal tiadanya Norma, mereka wajib berusaha mengikuti prinsip perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma dasar yang dapat dianggap adil untuk sampai pada suatu keputusan yang didasarkan atas konsepsi keadilan.¹⁴

Pengertian fungsi hukum itu sendiri dapat dilihat dengan menunjukkan suatu konsepsi yang berbeda tentang negara, kekuasaan dan hukum. Untuk melengkapi Formalitas keadilan dan relativitas fungsi hukum, keamanan juga dimasukkan ke dalam fungsi hukum. Hukum harus pasti. tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang melekat pada cita atau tujuan hukum. Hubungan antara Tiga unsur penting yaitu Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum tidak dapat dilepaskan dan juga sangat relatif seberapa jauh kepastian lebih kuat daripada keadilan atau kemanfaatan lebih penting daripada keadilan merupakan masalah yang sangat serius untuk diputuskan oleh seorang hakim sebagai Filsuf.¹⁵

Menurut Analisa dari Penulis bahwasanya hukum sebagai suatu Sistem yang dirumuskan oleh kehendak penguasa dan diterapkan secara paksa oleh Pemegang kekuasaan diharapkan agar tercapainya tujuan atau cita dari hukum itu sendiri terhadap individu, ataupun badan hukum. hukum merupakan suatu produk kekuasaan agar terciptanya suatu keadaan yang dapat memberikan suatu fungsi hukum kepada masyarakat yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta guna mengatasi gejala-gejala hukum yang ada di masyarakat dapat terselesaikan atau juga sebagai upaya untuk memberikan payung hukum kepada lapisan masyarakat seiring berkembangnya zaman.

Hakim sebagai Filsuf dalam menerapkan hukum berdasarkan undang-undang Memiliki kedudukan yang sangat penting, karena ia tidak boleh menolak perkara yang telah masuk ke dalam Pengadilan walaupun perkara itu tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Seringkali dalam Perkara Yang diterima oleh hakim tidak diatur dalam perundang-undangan atau hukum tertulis (*Lex Scripta*) sehingga hal ini menyulitkan hakim dalam menegakkan hukum. akan tetapi dalam memeriksa perkara tersebut hakim dapat menegakkan hukum walaupun tidak diatur dalam hukum tertulis ataupun perundang-undangan dengan cara Interpretasi atau Tafsir dan konstruksi hukum atau pembentukan hukum serta penghalusan Hukum. ketiga cara ini merupakan langkah yang dapat hakim lakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam perkara yang diterimanya dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

Melalui Filsafat Hukum, Hakim dalam Menerapkan Hukum juga seharusnya Memperhatikan fungsi dan tujuan hukum itu sendiri yaitu diantaranya Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum harus terpenuhi. Akan tetapi seringkali ketiga unsur ini saling timpang tindih dalam penegakan hukum di Indonesia dimana sering kali Kepastian hukum selalu diutamakan dan keadilan hukum serta kemanfaatan hukum sering terabaikan. Hakim juga harus Menyelaraskan dalam menerapkan hukum tidak hanya mengutamakan kepastian hukum melainkan keadilan

14 Ibid Hal 50

15 Ibid

dan kemanfaatan hukum juga harus di prioritaskan sebagai bentuk agar terciptanya tujuan hukum dari penerapan hukum itu sendiri.

Pada dasarnya Kepastian Hukum , Keadilan Hukum dan Kemanfaatan hukum terkandung dalam suatu putusan Hakim. sehingga, Ketiga Tujuan hukum ini yaitu Kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum merupakan tiga aspek yang harus selalu diperhatikan oleh seorang hakim dalam menegakkan hukum. Kepastian hukum tidak menjamin bahwasanya keadilan hukum dan kemanfaatan hukum itu dapat tercapai , sehingga dalam hal ini Hukum yang ditegakkan , dibentuk atau ditemukan oleh hakim merupakan suatu hasil dari proses penafsiran serta pemikiran melalui Filsafat yang mendalam dalam mengkaji dan membentuk atau menemukan suatu hukum yang berdasarkan sumber hukum formil maupun sumber hukum materill serta Fakta Hukum , Keyakinan dan Moralitas oleh seorang hakim juga sangat berpengaruh guna menghasilkan hukum yang berkualitas yang memenuhi unsur Kepastian Hukum, keadilan Hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

D. KESIMPULAN

Melalui Filsafat Hukum para Filsuf dapat memberikan perspektif bahwasanya keadilan dapat diwujudkan dalam hukum guna tercapainya suatu tujuan dari hukum yaitu kepastian hukum , kemanfaatan hukum dan keadilan hukum secara seimbang dan proporsional dalam ketiga unsur tersebut. Hakim sebagai penerap hukum diharuskan memberikan putusan yang seadil-adilnya guna terciptanya tujuan hukum. Untuk tercapainya suatu tujuan hukum maka hakim sebagai lambang dan eksekutor hukum harus mampu melaksanakan tugasnya memenuhi ketiga unsur-unsur penting dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Melalui Filsafat hukum, hakim dapat memecahkan permasalahan-permasalahan hukum serta dapat membentuk dan menemukan hukum yang lebih tepat dan sempurna serta dalam persoalan-persoalan hukum yang sangat beranekaragam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Hermoyo , *Peranan Filsafat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan* Jurnal Wacana Hukum 2012
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil, Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*, PT, Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Gustav Radbuch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, , lihat juga N.E Algra, *mula Hukum*, Binacipta, 1983.
- Inge Dwisvimiar , *Keadilan dalam perspektif ilmu hukum* (Jurnal Dinamika Hukum : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Lili Rasjidi, I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, (Bandung: PT Mandar Maju. 2003)

Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum* (Bandung :P.T Alumni .2000)

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta:Liberty 1999

W.Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*. Penerjemah : Muhammad Arifin (Jakarta: Rajawali 1990)

Artikel Jurnal:

Winda Wijayanti, *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan keadilan Bagi masyarakat* Jurnal Konstitusi 2016, Volume 10 Nomor 1 Maret 2013

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945